

PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG

111
NO. 94 K/1970.-

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

MaHKamah Agung tersebut :

Menbatja putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Noyember 1968 No. 304/1968 B, dalam putusan mana terdakwa2 :

1. DAWAH, umur ± 30 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal didesa Ngrendeng, ketjamanan Kosambi kabupaten Blitar, pekerjaan tani,

2. TONA alias TAWA, umur ± 18 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal didesa Ngrendeng, Ketjamanan Kosambi, kabupaten kabupaten Blitar, pekerjaan Sekolah P.G.A.,

9. HARJOENI, umur ± 18 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal didesa Ngrendeng, Ketjamanan Kosambi, kabupaten Blitar, pekerjaan tani, penuntut2 kasasi (berada diluar tahanan) :

Jang diadji,kan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut ber-sama2 dengan terdakwa2 :

3. RINTO, 4. DAWAR,

5. GIJO, 6. SARDJI, 7. JADJI, 8. KASHIH, 10. MAJAH, 11.

NGATIDJO, 12. GAPORH, 13. DJENANGIH, 14. ISMAL, 15. ALIA

MASROER, 16. SONEH, 17. KASPANDI, 18. TOLORE, 19. RIHIZ

20. KATRAN, 21. KORJOED, 22. KATJUR, 23. KASIJAN, 24. MA

GIRAN, 25. LAKIHIN, 26. DJOEWADI, karena ditudah :

PRINAIR:

bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan bersekut maujud masing2 bertindak sendiri2 pada hari Sabtu malam Kamis tanggal 18/19-10-1967 sekira djam 23.00 atau disekitar waktu itu dalam tahun 1967 didjalin suatu desas Ngrendeng, Ketjamanan Kosambi, Kabupaten Blitar atau ditempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Blitar, setelah dirontjaukan terlebih dahulu dengan tenang dan dipikirkan dengan masak2 akan niatja untuk menganiaja pada orang lain, yakni sewaktu Factor2 Logano beserta H.J. Palal dan A. Moenahar naik sepeda motor untuk pulang ke Blitar, diperdjalanan di Djalan Umum desa Ngrendeng djurusan kedukuh Bakol desa Bandjarsari oleh para terdakwa telah dilempari dengan batu2/batu merah/tanah lungko setidak-tidaknya dengan benda tumpul serta keras lainnya oleh para terdakwa, dan untuk melaksanakan niatja itu maka :

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| dakwa 1. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 2. | melempar dengan batu merah | 4 kali, |
| dakwa 3. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 4. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 5. | melempar dengan tanah lungko | 1 kali, |
| dakwa 6. | melempar dengan batu | 2 kali, |
| dakwa 7. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 8. | melempar dengan batu | 1 kali, |
| dakwa 9. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 10. | melempar dengan batu merah | 3 kali, |
| dakwa 11. | melempar dengan batu | 2 kali, |
| dakwa 12. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 13. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 14. | melempar dengan tanah lungko | 2 kali, |
| dakwa 15. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 16. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 17. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 18. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 19. | melempar dengan tanah lungko | 1 kali, |
| dakwa 20. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 21. | melempar dengan batu | 2 kali, |
| dakwa 22. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 23. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 24. | melempar dengan batu/tanah lungko | 2 kali, |
| dakwa 25. | melempar dengan batu merah | 2 kali, |
| dakwa 26. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |
| dakwa 27. | melempar dengan batu merah | 1 kali, |

karena dari perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga berakibat seperti tersebut dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wlingi tertanggal 19 Oktober 1967 No. 49/Via/67 (sementara) atas diri seorang laki-laki 2 nama B.J. Palal berumur 25 tahun sebagai berikut:

1. penderita datang di R.S. masih sadar,
2. letjet pada kepala bagian belakang kiri,
3. letjet pada hidung bagian kiri bawah dan robek tiga persepuluh sentimeter,
4. letjet pada pundak sebelah kanan,
5. luka bawah hidung kiri, panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 3/10 centimeter, pinggir luka tak rata ujung luka tumpul,
6. jang lain2 biasa ;

Kesimpulan :

sangat mungkin orang tersebut tertentuh benda tumpul dan menderita sakit ringan selanjutnya dirawat dirumah sakit ;

SUBSIDAIR (Sama terdakwa):

bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan berserikat maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan ditempat seperti terd. pada tuduhan primair diatas, se- ngadja menganiaja pada orang lain, yakni sewaktu Pastor Logano beserta B.J. Palal dan A. Moesahar naik sepeda motor p- lang ke Blitar, diperjalanan di Djalan Umum desa Ngrendeng jurusan dukuh Pakel desa Bandjarsasi, telah dianiaja oleh para terdakwa dengan tjara dan keadaan serta berakibat se- perti pada tuduhan primair diatas.

SUBSIDAIR LAGI (Tidak sama terdakwa):

Bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan berserikat maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan ditempat seperti tersebut pada tuduhan Primair diatas, se- ngadja menganiaja ringan orang lain, yakni sewaktu Pastor Logano beserta B.J. Palal dan A. Moesahar naik sepeda motor untuk pulang ke Blitar, diperjalanan di Djalan Umum desa

Ngrendeng.....

30 September 1971 No. 57/1970 dalam kesimpulan sama Djalan Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut ;

Kalihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No.13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku, pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhan, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih terus menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut2-kasasi pada tanggal 18 Djuni 1970 dan penuntut2 kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Djuni 1970 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 18 Djuni 1970 dengan demikian permohonan kasasi tersebut seperti alasan2-nya telah diadatkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2 oleh karena sama permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut2 kasasi telah mengajukan keberatan2 yang pada pokoknya adalah :

bahwa para penuntut-kasasi merasa tidak bersalah, sebagai tindakan pasteur logis menjiatkan agamanya dideroh/didosa yang penduduknya semua memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan penilaian hasil penelitian di Pengadilan

BERAKHIR

mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan se-
rupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan ting-
kat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi
ajarat yang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan
mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 yang diuraikan
diatas, pula karena tidak terajata bahwa putusan judge facti
dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2,
maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut2 kasasi :

1. RAWAN , 2. TOHA AL. YANA dan 3. MAHDJUBIT tersebut ;

Mengutuskan penuntut2 kasasi tersebut untuk membayar
segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Bemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
pada hari RABU, tanggal 22 Desember 1971, oleh Prof. Sardjono
SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH. dan
Indroharto SH., Hakim2-Anggota dan ditandatangani dalam sidang
terbuka pada hari RABU, tanggal 29 MARET 1972 oleh Ke-
tua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja
SH. dan Bustanul Arifin SH., Hakim2-Anggota, tidak
dihadiri oleh Djaksa Agung dan dihadiri oleh Fatimah
Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak
dihadiri oleh para penuntut-kasasi.-

Anggota-Anggota :

/ttd./D.H. Lumbanradja SH.-

K e t u a :

/ttd./Prof. Sardjono SH.-

Panitera-Pengganti Leb.:

/ttd./Fatimah Siregar.-

Untuk salinan
Kepala Bidang Pidana
MAHKAMAH AGUNG,